PERMENDAG NOMOR 74 TAHUN 2020,50 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

ABSTRAK:

- bahwa guna optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan pada masa pandemi Covid-19 dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 22 Mei 2020, perlu mengubah ketentuan mengenai kriteria teknis produk industri kehutanan yang dapat diekspor;
- bahwa ketentuan ekspor produk industri kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/ M-DAG/ PER/ tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 / M-DAG/ PER/ 6/ 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 / M -DAG / PER/ 12 / 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta untuk memberikan kepastian berusaha untuk mendukung efektifitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan, perlu mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan; bahwa untuk pengembangan karier dan , Komoditi ;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 / M -DAG / PER/ 3/ 2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/ M-DAG/ PER/ 8/ 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/2 /2016, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 / M-IND/ PER/ 7/016.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Produk Industri Kehutanan hanya dapat diekspor oleh: a. perusahaan industri yang memiliki NIB dan Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri; dan b. perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan Surat Izin Usaha Perdagangan
- Ekspor Produk Industri Kehutanan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK. Dokumen V-Legal digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean.

- Produk Industri Kehutanan hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor.Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan sebelum muat barang. Surveyor ditetapkan oleh Menteri
- Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor perusahaan survey harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri
- Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, perusahaan industri dan/ atau perusahaan perdagangan harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- Dokumen LS dikirimkan oleh Surveyor secara elektronik ke http:/ / inatrade.kemendag.go.id untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SI NSW) .
- Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Surveyor memungut imbalan jasa dari eksportir Produk Industri Kehutanan yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- Perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan yang telah mendapatkan Dokumen V-Legal wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap 1 (satu) tahun secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur. Laporan realisasi disampaikan melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berikutnya.
- Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri setiap bulan secara manual kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- Perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor Produk Industri dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal.
- Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Produk Industri Kehutanan.Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Menteri. Dalam hal Surveyor ditetapkan berdasarkan ketentuan pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ketentuan mengenai kriteria teknis yang digunakan untuk menentukan produk industri kehutanan tertentu yang dapat diekspor hanya berlaku untuk pengapalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- CATATAN :
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 / M-DAG/ PER/ 12 / 2016 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 / M-DAG/ PER/ 6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/ M-DAG/ PER/ 12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 25 September 2020